

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

Apakah tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dapat dijerat Pasal 374 KUHP jo 372 KUHP.

1. a. Alasan tersangka Erik Teguh Supriatno dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kiaracondong oleh Pimpinan Perusahaan PD. Aman Dan Maju, yang bernama saudara Alvin karena di duga telah menggelapkan uang hasil dari penarikan dari toko – toko kurang lebih sebesar Rp. 111.403.500.- ( seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah ).

Tersangka Erik Teguh Supriatno diangkat menjadi karyawan PD. Aman Dan Maju sejak tahun 2018 dimana mempunyai jabatan sebagai sales order dan penarikan uang dari toko ke toko. Sejak bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019 diduga telah menggelapkan uang milik Perusahaan PD. Aman Dan Maju dengan cara tersangka Erik Teguh Supriatno melakukan penarikan uang dari toko – toko yang mana uang tersebut seharusnya disetorkan seluruhnya ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju, namun oleh tersangka Erik Teguh Supriatno uang tersebut sebagian tidak dipakai untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan adalah melanggar Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Unsur Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

- Barang Siapa.

Unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Karena yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / tersangka yang bernama tersangka Erik Teguh Supriatno.

- Dengan sengaja melawan hukum.

Unsur dengan sengaja melawan hukum sudah terpenuhi.

Karena tersangka telah melawan hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019 di Perusahaan PD. Aman Dan Maju, menggelapkan uang tunai dari hasil penarikan dari toko – toko yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju, akan tetapi oleh tersangka dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Memiliki dengan melawan Hak / hukum.

Unsur memiliki dengan melawan Hak / Hukum telah terpenuhi.

Karena tersangka telah memiliki dengan melawan hak / hukum berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju yang mana tersangka mengetahui secara pasti bahwa uang hasil penarikan dari toko ke toko seharusnya keseluruhan disetorkan ke bagian keuangan perusahaan PD. Aman Dan Maju akan tetapi uang tersebut malahan digunakan atau dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Karena tersangka telah memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju.

- Barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan.

Unsur barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Karena tersangka telah menerima uang dari beberapa toko bukan karena kejahatan.

Mengenai Pasal 372 KUH Pidana penggelapan tidak memenuhi semua unsur – unsur pidana. Karena unsur menguasai barang dalam pasal 372 KUH Pidana tidak ada hubungan dengan pekerjaan.

1. b. Apakah tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dapat dijerat Pasal 374 KUHP jo 372 KUHP.

Tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga telah menggelapkan uang Perusahaan PD. Aman Dan Maju dapat dikenakan Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

Unsur Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

- Barang Siapa.

Unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Karena yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / tersangka yang bernama tersangka Erik Teguh Supriatno.

- Dengan sengaja melawan hukum.

Unsur dengan sengaja melawan hukum sudah terpenuhi.

Karena tersangka telah melawan hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019 di Perusahaan PD. Aman Dan Maju, menggelapkan uang tunai dari hasil penarikan dari toko – toko yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju, akan tetapi oleh tersangka dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Memiliki dengan melawan Hak / hukum.

Unsur memiliki dengan melawan Hak / Hukum telah terpenuhi.

Karena tersangka telah memiliki dengan melawan hak / hukum berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju yang mana tersangka mengetahui secara pasti bahwa uang hasil penarikan dari toko ke toko seharusnya keseluruhan disetorkan ke bagian keuangan perusahaan PD. Aman Dan Maju akan tetapi uang tersebut malahan digunakan atau dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Karena tersangka telah memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju.

- Barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan.

Unsur barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Karena tersangka telah menerima uang dari beberapa toko bukan karena kejahatan.

- Dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Unsur dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya telah terpenuhi.

Karena tersangka adalah selaku karyawan yang bekerja di perusahaan PD. Aman Dan Maju sebagai sales order dan penarikan uang dari toko ke toko yang mana mendapatkan upah berupa uang atau gaji.

Seluruh unsur – unsur Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersangka telah terpenuhi maka tersangka dapat dijerat berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Penggelapan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

2. Bagaimana tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kiaracondong berdasarkan laporan dari Sutan Agustinus Manalu selaku kuasa dari perusahaan PD. Aman Dan Maju mengenai adanya tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh tersangka Erik Teguh Suprianto.

Selanjutnya proses hukum terhadap tersangka Erik Teguh Suprianto dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kiaracondong untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka Erik Teguh Suprianto perbuatan tersangka diduga telah memenuhi unsur - unsur yang terkandung sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Menurut hemat penulis, bahwa penyidik tidak tepat menerapkan Pasal 372 KUH Pidana karena perbuatan tersangka Erik Teguh Suprianto yang melakukan penggelapan uang berhubungan dengan status tersangka sebagai karyawan perusahaan PD. Aman Dan Maju menurut Prof. DR. Mulyatno dalam Asas – asas Hukum Pidana maka bila salah satu unsur pidana tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sedangkan menurut kaedah hukum bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur – unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.